

## Kelurahan Kuningan

JL TAMBRA DALAM II NO 9 50176 0243561251

[kuningan.semarangkota.go.id](http://kuningan.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang  
Utara / Kelurahan Kuningan

# Pelayanan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT/RW
2. Foto copy KK
3. Foto copy KTP (Orang Tua & yang bersangkutan)
4. f. Bukti Lunas PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas dan pengecekan berkas di Kelurahan
2. Berkas yang telah dinyatakan lengkap, kemudian diproses sesuai Surat pengantar dari Rt/RW
3. Setelah Surat Pengantar SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) selesai di proses, kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut
4. apabila surat pengantar sudah benar, kemudian diregister dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kelurahan
5. Pelayanan Selesai

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila Persyaratan Sudah Lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

## Pengaduan Layanan

## Kelurahan Kuningan

JL TAMBRA DALAM II NO 9 50176 0243561251

[kuningan.semarangkota.go.id](http://kuningan.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang  
Utara / Kelurahan Kuningan



1. Kotak Saran

2. Web : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)